

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pengertian Pers

Istilah “pers” berasal dari bahasa Belanda, yang dalam bahasa Inggris berarti *press*. Secara harfiah pers berarti cetak dan secara maknawiah berarti penyiaran secara tercetak atau publikasi secara dicetak (*printed publications*).⁴

Dalam perkembangannya pers mempunyai dua pengertian, yakni pers dalam pengertian luas dan pers dalam pengertian sempit. Pers dalam pengertian luas meliputi segala penerbitan, bahkan termasuk media massa elektronik, radio siaran, dan televisi siaran, sedangkan pers dalam pengertian sempit hanya terbatas pada media cetak, yakni surat kabar, majalah dan bulletin kantor berita.⁵

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999, pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik dan segala jenis saluran yang tersedia.⁶

Pengertian pers menurut Weiner seperti yang diungkapkan dalam buku Kebebasan Pers dan Kode Etik Jurnalistik menyebutkan bahwa pers memiliki tiga

⁴ Onong Uchjana Effendy, *Ilmu Komunikasi: Teori dan Praktek*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004, h. 145.

⁵ *Ibid.*, h. 145.

⁶ Totok Djuroto, *Manajemen Penerbitan Pers*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004, h. 153.

arti. Pertama, wartawan media cetak. Kedua, publisitas atau peliputan. Ketiga, mesin cetak-naik cetak.⁷

Menurut leksikon komunikasi, pers berarti:

1. Usaha percetakan atau penerbitan.
2. Usaha pengumpulan dan penyiaran berita.
3. Penyiaran berita melalui surat kabar, majalah, radio, dan televisi.
4. Orang-orang yang bergerak dalam penyiaran berita.
5. Medium penyiaran berita, yakni surat kabar, majalah, radio, dan televisi.⁸

Pers merupakan lembaga kemasyarakatan (*social institution*). Sebagai lembaga kemasyarakatan, pers merupakan subsistem kemasyarakatan tempat ia berada bersama-sama dengan subsistem lainnya. Dengan demikian maka pers tidak hidup secara mandiri, tetapi memengaruhi dan dipengaruhi oleh lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya.

Bersama-sama dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya itu, pers berada dalam keterikatan organisasi yang bernama negara karena eksistensi pers dipengaruhi, bahkan ditentukan oleh falsafah dan sistem politik negara tempat pers itu beroperasi.⁹

Fred S. Siebert, Theodore Peterson, dan Wilbur Schramm dalam bukunya yang berjudul *Four Theories of the Press* seperti yang diungkapkan oleh Onong Uchjana Effendi dalam buku Ilmu Komunikasi: Teori dan Praktek menyatakan

⁷ Amir Effendi Siregar, *Kebebasan Pers dan Kode Etik Jurnalistik*, Yogyakarta: UII Press, 2003, h. 7.

⁸ *Ibid*, h. 4.

⁹ *Ibid.*, h. 146.

bahwa pers di dunia dapat dikategorikan menjadi empat, seperti dalam tabel berikut ini¹⁰ :

Tabel.I
PERBANDINGAN EMPAT TEORI PERS

	Authoritarian	Libertarian	Social Responsibility	Soviet Totalitarian
Berkembang	Di Inggris abad 16 dan 17 diterapkan di beberapa negara.	Di praktekkan di Inggris setelah tahun 1688, juga di AS dan berkembang ke seluruh dunia.	Dikembangkan di AS pada abad 20.	Lahir di Uni Soviet, berkembang di negara-negara komunis Eropa Timur. Dalam beberapa hal disuburkan oleh Nazi Jerman dan Fasisme Itali.
Sumber (Asumsi Dasar)	Dari falsafah kekuasaan mutlak kerajaan dan pemerintah atau keduanya.	Dari karya-karya Milton, Locke, Mill falsafah umum rasionalisme dan hak-hak alam.	Dari tulisan W.E. Hocking, rumusan Komisi Kebebasan Pers, para praktisi jurnalistik dan kode etik media.	Marxisme, Leninisme, dan pembauran pikiran-pikiran Hegel serta cara berpikir Rusia abad 19.
Tujuan Utama	Mendukung dan mengembangkan kebijaksanaan pemerintah yang sedang berkuasa dan untuk mengabdikan kepada negara.	Memberi informasi, menghibur, menjual, tapi terutama untuk menemukan kebenaran dan untuk mengontrol	Memberi informasi, menghibur, menjual, tapi terutama mengangkat konflik pada forum diskusi.	Membantu suksesnya dan berlangsungnya sistem sosialisme Soviet, khususnya kelangsungan diktator partai.

¹⁰Elvinaro Ardianto dan Lukiati Komala Erdinaya, *Komunikasi Massa: Suatu Pengantar*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2005, h. 153

		pemerintah.		
Pihak yang Menggunakan Media	Mereka yang mendapat izin dari kerajaan atau pemerintah.	Siapa saja yang mempunyai sarana ekonomi.	Setiap orang yang merasa punya sesuatu untuk disampaikan.	Para anggota partai yang setia dan ortodoks.
Kontrol Media	Media dikontrol oleh pemerintah, terbit hanya atas izin pemerintah, bahkan kadang-kadang dengan sensor pemerintah.	Media dikontrol melalui proses kebebasan berpikir untuk menemukan kebenaran, juga melalui proses pengadilan.	Dikontrol dengan pendapat masyarakat (community opinion), tindakan konsumen (consumer action), dan etika profesi (professional ethics).	Dikontrol dengan pengawasan ketat, tindakan-tindakan ekonomi dan politik pemerintah.
Yang Tidak Boleh Dilakukan	Mengkritik mekanisme pemerintah dan pejabat yang sedang berkuasa.	Melakukan pencemaran nama baik, penghinaan, pornografi, tidak sopan dan melawan pemerintah pada waktu perang.	Memuat tulisan yang melanggar hak-hak pribadi yang diakui oleh hukum, dilarang melanggar kepentingan vital masyarakat.	Mengkritik tujuan partai dan kebijakannya.
Kepemilikan	Swasta yang mendapat izin pemerintah atau pemerintah	Pada umumnya adalah swasta	Swasta, kecuali jika pemerintah merasa perlu demi keamanan dan demi kepentingan umum	Sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah
Masalah Pokok/Ciri Khas	Media merupakan sarana efektif bagi kebijakan	Media merupakan alat mengecek	Media harus memenuhi kewajiban sosial jika	Teori ini meninjkilkan kontrol ketat oleh

	pemerintah meski tidak harus dimiliki pemerintah	pemerintah dan untuk memenuhi kebutuhan utama masyarakat	ingkara maka masyarakat akan menekan media tersebut untuk mematuhinya	pemerintah dan media massa benar- benar menjadi alat negara
--	---	---	--	--

Selain empat teori yang telah dibahas di atas, Denis McQuail dalam tulisannya “*Uncertainty about the Audience and Organization of Mass Communication*” seperti yang diungkap dalam buku *Jurnalistik: Teori dan Praktek*, McQuail telah menambahkan dua teori lagi di samping keempat teori pers di atas yaitu teori pers pembangunan dan teori pers partisipan demokratik.¹¹

McQuail mengaitkan teori pers pembangunan dengan negara-negara dunia ketiga yang tidak memiliki ciri-ciri sistem komunikasi yang sudah maju seperti infrastruktur komunikasi, keterampilan-keterampilan profesional, sumberdaya-sumberdaya produksi dan kultural, ketersediaan audiens, serta ketergantungan pada negara-negara maju untuk teknologinya, keterampilan-keterampilannya, dan produk-produk kulturalnya. Ciri-ciri negara-negara ini adalah bahwa tujuan utama mereka adalah pembangunan, dengan para politisinya yang berangsur-angsur sadar akan keadaan mereka yang sama. Unsur normatif yang esensial dari teori pers pembangunan yang muncul adalah bahwa pers harus digunakan secara positif dalam pembangunan nasional, untuk otonomi dan identitas kebudayaan nasional. Preferensi diberikan kepada teori-teori yang menekankan keterlibatan akar rumput. Prinsip-prinsip yang ditetapkan sebagai dalil adalah:

¹¹ *Ibid.*, h. 25.

- a. Pers harus menerima dan melaksanakan tugas-tugas pembangunan yang positif sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan secara nasional.
- b. Kebebasan pers harus terbuka bagi pembatasan sesuai dengan prioritas-prioritas ekonomi dan kebutuhan-kebutuhan pembangunan bagi masyarakat.
- c. Pers harus memberikan prioritas dalam isinya kepada budaya dan bahasa nasional.
- d. Pers harus memberikan prioritas dalam berita dan informasi untuk menghubungkannya dengan negara-negara berkembang lain yang berdekatan secara geografis, secara budaya atau secara politis.
- e. Para wartawan dan para pekerja pers lainnya mempunyai tanggung jawab maupun kebebasan dalam tugas menghimpun dan menyebarkan informasi mereka.
- f. Demi kepentingan tujuan pembangunan, negara mempunyai hak untuk ikut campur dalam atau membatasi operasi-operasi media pers, serta penyelenggaraan sensor, pemberian subsidi dan kontrol langsung dapat dibenarkan.¹²

Teori yang terakhir yaitu teori pers partisipan demokratik, teori ini lahir dalam masyarakat liberal yang sudah maju. Ia lahir sebagai reaksi atas komersialisasi dan monopolisasi media yang dimiliki swasta dan sebagai reaksi atas sentralisme dan birokratisasi institusi-institusi siaran publik, yang timbul dari tuntutan norma tanggung jawab sosial. McQuail melihat organisasi-organisasi

¹² *Ibid.*, h. 25.

siaran publik terlalu paternalistik, terlalu elitis, terlalu dekat kepada kekuasaan, terlalu responsif terhadap tekanan-tekanan politis dan ekonomi, terlalu monolitik, terlalu diprofesionalkan. Teori ini juga mencerminkan kekecewaan terhadap partai-partai politik yang mapan dan terhadap sistem demokrasi perwakilan yang nampak menjadi tercerabut dari akar-rumpun asalnya. Inti dari teori partisipan demokratik terletak pada kebutuhan-kebutuhan, kepentingan-kepentingan dan aspirasi-aspirasi pihak penerima pesan komunikasi dalam masyarakat politis. Teori ini menyukai keserbaragaman, skala kecil, lokalitas, de-institusionalisasi, kesederajatan dalam masyarakat dan interaksi.¹³

Sistem pers Indonesia tidak dapat dikategorikan kepada salah satu teori pers yang dikemukakan Siebert dan kawan-kawan atau McQuail. Meskipun mendekati teori tanggung jawab sosial yang dikemukakan oleh Siebert dan mendekati teori pers pembangunan yang dikemukakan oleh McQuail, tetapi sistem pers Indonesia memiliki kekhasan tersendiri. Sistem pers Indonesia mempunyai kekhasan sesuai dengan ideologi dan falsafah negara Indonesia yaitu Pancasila dan masyarakat Indonesia yang khas pula.

Kekhasan yang ada pada sistem pers Indonesia yakni landasan yang dipakai untuk menjamin kebebasan pers (media massa) Indonesia dalam menjalankan fungsi dan perannya sebagai lembaga kemasyarakatan sesuai dengan ketetapan Dewan Pers, yaitu:

- a. Segi Idiil : Pancasila
- b. Konstitusional : Undang-Undang Dasar 1945 dan Ketetapan MPR

¹³ *Ibid.*, h. 26.

- c. Strategis : Garis-Garis Besar Haluan Negara
- d. Yuridis : Undang-Undang Pokok Pers No.40 tahun 1999
- e. Kemasyarakatan : tata nilai sosial yang berlaku pada masyarakat Indonesia
- f. Etis : norma-norma kode etik profesional¹⁴

2. Pengertian Berita

Dalam segi jurnalistiknya, terutama dalam hal pemberitaan, sistem pers kita selama ini mirip dengan sistem Barat, misalnya dalam caranya memilih dan menyajikan berita, terutama dengan maksud menarik perhatian pembaca, dengan latar belakang –sampai batas-batas tertentu- berupa pertimbangan-pertimbangan komersial untuk meraup oplah atau tiras yang besar.¹⁵

Definisi berita versi Barat menurut *The New Grolier Webster International Dictionary* yang menyebutkan bahwa:

- a. Berita adalah informasi hangat tentang sesuatu yang telah terjadi, atau tentang sesuatu yang belum diketahui sebelumnya.
- b. Berita adalah informasi seperti yang disajikan oleh media seperti surat kabar, radio atau televisi.
- c. Berita adalah sesuatu atau seseorang yang dipandang oleh media merupakan subjek yang layak untuk diberitakan.¹⁶

Definisi lainnya adalah seperti yang dikemukakan oleh Edward Jay Friedlander dkk. dalam bukunya *Excellence in Reporting*:

¹⁴ *Ibid.*, h. 159.

¹⁵ *Ibid.*, h. 38.

¹⁶ *Ibid.*, h. 39.

“Berita adalah apa yang harus anda ketahui yang tidak anda ketahui. Berita adalah apa yang terjadi belakangan ini yang penting bagi anda dalam kehidupan anda sehari-hari. Berita adalah apa yang menarik bagi anda, apa yang cukup menggairahkan anda untuk mengatakan kepada seorang teman, ‘Hey, apakah kamu sudah mendengar...?’ Berita adalah apa yang dilakukan oleh pengguncang dan penggerak tingkat lokal, nasional dan internasional untuk memengaruhi kehidupan anda. Berita adalah kejadian yang tidak disangka-sangka yang, untungnya atau sayangnya, telah terjadi”.¹⁷

Mitchell V. Charnley mendefinisikan berita sebagai laporan aktual tentang fakta-fakta dan opini yang menarik atau penting, atau keduanya, bagi sejumlah besar orang.¹⁸

Dari semua definisi diatas, maka akan diperoleh suatu definisi yang mudah dipahami yaitu bahwa berita adalah informasi aktual tentang fakta-fakta dan opini yang menarik perhatian orang.

Suatu berita menjadi layak untuk dimuat jika memenuhi unsur-unsur layak berita yang telah ditetapkan oleh Kode Etik Jurnalistik bahwa berita itu harus cermat dan tepat atau dalam bahasa jurnalistik harus akurat. Selain cermat dan tepat, berita juga harus lengkap (*complete*), adil (*fair*) dan berimbang (*balanced*). Kemudian berita harus tidak mencampurkan fakta dan opini sendiri atau dalam bahasa akademis disebut obyektif.

3. Pengertian Berita Politik

Sebelum mendefinisikan berita politik, terlebih dahulu perlu diketahui definisi dari politik itu sendiri. Secara epistemologis politik berasal dari bahasa

¹⁷ *Ibid.*, h. 39.

¹⁸ *Ibid.*, h. 39.

Yunani yaitu *polis*. *Polis* berarti yaitu negara kota. Orang yang mendiami *polis* disebut *polites* yang berarti warga negara.¹⁹

Menurut David Easton seperti yang diungkapkan dalam buku Sosiologi dan Politik. Politik merupakan semua aktivitas yang memengaruhi kebijaksanaan dan bagaimana cara kebijaksanaan tersebut dilaksanakan. Sedangkan Hoogerwerf mengartikan politik sebagai pertarungan kekuasaan dan Hans J. Morgenthau mengartikan politik sebagai usaha mencari kekuasaan (*struggle for power*).²⁰

Menurut Dan Karl W. Deutsch seperti yang diungkapkan dalam buku Sosiologi dan Politik. Politik merupakan pengambilan keputusan melalui sarana umum, yang dimaksud sarana umum disini ialah bahwa keputusan itu dilakukan oleh sector publik (negara) dan menyangkut barang-barang umum (*public goods*). Berbeda dengan Dan Karl, Ramlan Subakti memiliki beberapa pandangan mengenai politik, yaitu:

- a. Usaha-usaha yang ditempuh warga negara untuk membicarakan dan mewujudkan kebaikan bersama.
- b. Segala hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan pemerintahan.
- c. Segala hal yang diarahkan untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam masyarakat.
- d. Segala kegiatan yang berkaitan dengan perumusan dan pelaksanaan kebijakan umum.

¹⁹ Ng. Philipus dan Nurul Aini, *Sosiologi dan Politik*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, h. 89.

²⁰ *Ibid.*, h. 90.

- e. Sebagai konflik dalam rangka mencari dan/atau mempertahankan sumber-sumber yang dianggap penting.
- f. Sebagai interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu.²¹

Secara umum dapat dikatakan bahwa politik (*politics*) adalah berbagai macam kegiatan politik di dalam suatu negara, mulai dari proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem politik itu sendiri dan kemudian melaksanakan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

Untuk melaksanakan tujuan-tujuan tersebut perlu ditentukan kebijakan-kebijakan umum (*public policies*) yang menyangkut pengaturan dan pembagian (*distribution*) atau alokasi (*allocation*) dari sumber-sumber dan *resources* yang ada.²²

Untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan itu, perlu dimiliki kekuasaan (*power*) dan kewenangan (*authority*) yang akan dipakai baik untuk membina kerjasama maupun untuk menyelesaikan konflik yang mungkin timbul dalam proses ini. Cara-cara yang dipakai dapat bersifat persuasi (meyakinkan) dan jika perlu bersifat paksaan (*coercion*). Tanpa unsur paksaan kebijakan ini hanya merupakan perumusan keinginan (*statement of inten*) belaka.²³

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pokok-pokok politik adalah sebagai berikut :

²¹ *Ibid.*, 92

²² Miriam Budiarjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004, h. 8.

²³ *Ibid.*, h. 8.

- a. Negara
- b. Kekuasaan
- c. Pengambilan Keputusan
- d. Kebijakan Umum
- e. Pembagian atau Alokasi

Menurut Dan Nimmo seperti yang diungkapkan dalam buku *Komunikasi Politik: Komunikator, Pesan dan Media* menyebutkan bahwa politik adalah kegiatan orang secara kolektif yang mengatur perbuatan mereka di dalam kondisi konflik sosial.²⁴

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, politik berarti segala urusan dan tindakan (kebijakan, siasat, dsb) mengenai pemerintahan negara atau terhadap negara lain serta kebijakan dan cara bertindak pemerintah dalam menghadapi atau menangani suatu masalah.

Dengan demikian secara sederhana dapat disimpulkan bahwa berita politik adalah informasi aktual tentang fakta-fakta dan opini mengenai negara, kekuasaan, pengambilan keputusan pemerintah, serta kebijakan dan cara bertindak pemerintah dalam menghadapi atau menangani suatu masalah.

Namun berdasarkan buku *Himpunan Istilah Komunikasi*, berita politik pada umumnya adalah 'berita pendapat'. Biasanya tidak dapat dikembangkan. Dibuka dengan memprioritaskan unsur siapa (*who*) dan apa (*what*). Sumber beritanya merupakan orang-orang yang berwenang dalam bidangnya dan

²⁴ Dan Nimmo, *Komunikasi Politik: Komunikator, Pesan, dan Media*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005, h. 8.

terpercaya (reliable) dan wartawan menempatkan diri di luar sikap-sikap politik agar dapat membuat laporan secara obyektif atau tidak memihak.²⁵

4. Obyektivitas Pemberitaan Pers

Menurut McQuail seperti yang diungkapkan dalam buku *Menyingkap Profesionalisme Kinerja Surat Kabar di Indonesia*, salah satu cara untuk melihat profesionalitas media adalah dengan mengukur obyektivitas media yang mencerminkan aktualisasi nilai dan presentasi media.²⁶

Obyektivitas dalam pelaporan berita bertujuan untuk membuktikan profesionalisme wartawan dalam melayani publik. Orientasi berita yang berdasarkan kebenaran harus menjadi pegangan pokok setiap wartawan. Apa yang ditulis berdasarkan fakta-fakta dilapangan, bukan opini atau interpretasi wartawan sendiri.

Informasi yang diungkapkan berdasar pada apa yang dilihat, didengar, dan diketahui oleh wartawan. Isi pemberitaan pers yang menyangkut pendeskripsian peristiwa hendaknya benar-benar diupayakan berasal dari realitas sosiologis yang diperoleh langsung dari pengamatan wartawan dengan bukti-bukti empirisnya. Kalau peristiwa yang harus dideskripsikan berdasar informasi dari narasumber pelaku interaksi sosial, maka wartawan yang bersangkutan harus menguji kompetensi narasumber dan validitas informasinya. Suatu narasumber dikatakan kompeten jika ia memang pelaku langsung interaksi sosial atau peristiwa yang

²⁵ YS. Gunadi dan Djony Herfan, *Himpunan Istilah Komunikasi*, Jakarta: Grasindo, 1998, h. 21

²⁶ Rahayu dan Wisnu Martha Adiputra, *Menyingkap Profesionalisme Kinerja Surat Kabar di Indonesia*, Jakarta: Pusat Kajian Media dan Budaya Populer, Dewan Pers, dan Departemen Komunikasi dan Informasi, 2006, h. 6.

diberitakan. Narasumber yang kompeten dianggap mampu mengungkap realitas sosiologis jika narasumber memang mengalami sendiri kejadian yang akan diberitakan, ikut merasakan dan mampu mengungkapkannya kembali. Jika narasumber yang digunakan wartawan bukan pelaku langsung tapi karena jabatannya, atau perannya yang dianggap tahu, maka informasi yang berasal dari narasumber seperti ini merupakan realitas psikologis. Yaitu realitas yang ada pada pikiran orang atau sekelompok orang, bukan apa yang sungguh-sungguh dilakukan atau dirasakan oleh manusia yang menjadi pelaku langsung interaksi.²⁷

Obyektivitas berita dalam jurnalisme yang profesional selain menyaratkan kompetensi narasumber, wartawan atau redaktur juga harus menguji validitas informasi yang disampaikan. Wartawan atau redaktur hendaknya melakukan konfirmasi atas informasi yang diperoleh pada narasumber lain yang juga kompeten, tujuannya untuk menguji kebenaran informasi yang sudah diperoleh tersebut. Semakin banyak narasumber yang dikonfirmasi, semakin valid obyektivitas realitas yang diungkap. Namun sebaliknya semakin sedikit narasumber yang digunakan, apalagi tidak kompeten, tidak jelas asal usulnya, atau tidak dapat dikonfirmasi ulang, semakin lemah validitas obyektivitas berita yang diungkap. Dan hal semacam inilah yang harus dihindari oleh pers yang profesional.²⁸

Melalui ukuran yang demikian, profesionalisme obyektivitas pemberitaan suatu media dapat diukur. Pers yang memberitakan secara profesional akan lebih mudah diterima secara rasional oleh pembacanya, sementara pers yang tidak

²⁷ _____, *Jurnal Penelitian Media Massa Vol. 2. No. 4*, Surabaya: Badan Penelitian Pers dan Pendapat Umum (BP3U), 1999, h. 24.

²⁸ *Ibid.*, h. 24.

profesional dan hanya mengandalkan sensasi berita, akan mengalami yang sebaliknya.

Wartawan yang profesional tidak bisa menambahkan opini sesuai keinginannya yang justru akan mengaburkan kebenaran peristiwa yang terjadi. Isi berita yang telah mencampurkan fakta dan opini wartawan berarti telah mengingkari Kode Etik Jurnalistik pasal 3 yang menyebutkan bahwa

“Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.”

Opini yang menghakimi menurut Kode Etik Jurnalistik ialah pendapat pribadi wartawan. Hal ini berbeda dengan opini interpretatif, yaitu pendapat yang berupa interpretasi wartawan atas fakta.

Fakta dilapangan harus diungkap apa adanya tanpa tambahan opini pribadi wartawan sehingga berita yang disajikan bukanlah berita bohong dan tidak menimbulkan fitnah atau pencemaran nama baik seseorang atau sekelompok orang. Hal ini bertentangan dengan Kode Etik Jurnalistik pasal 4 yang menyebutkan bahwa

“Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis dan cabul.”

Bohong menurut Kode Etik Jurnalistik berarti sesuatu yang sudah diketahui sebelumnya oleh wartawan sebagai hal yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi dan fitnah berarti tuduhan tanpa dasar yang dilakukan secara sengaja dengan niat buruk.

Menurut William L. River seperti yang diungkapkan dalam buku *Jurnal Penelitian Media Massa* menyebutkan bahwa

“Obyektivitas atau kebenaran suatu berita dapat dilihat dari kejelasan suatu kasus, sumber yang dapat diandalkan, dengan melaksanakan kejujuran, menggunakan tema yang tidak menyesatkan, keadilan (kejujuran bagi semua orang), tidak melakukan tindakan yang memata-matai, tidak melakukan tindakan yang mencampuri urusan orang lain dan tidak melakukan tindakan pencurian informasi.”²⁹

Berita yang obyektif artinya berita yang dibuat selaras dengan kenyataan, tidak berat sebelah, bebas dari prasangka. Sebagai seorang wartawan yang ingin menghasilkan karya yang bermutu dan terpercaya, setidaknya ia harus dapat menjaga netralitas, harus obyektif, dan tidak memihak dalam menulis berita.

Dalam pengertian obyektif ini, termasuk pula keharusan wartawan menulis dalam konteks peristiwa secara keseluruhan, tidak dipotong-potong oleh kecenderungan subyektif.

Menurut Rachmah Ida dalam *Jurnal Penelitian Media Massa* Vol. 3. No. 6. 2000, ada beberapa pedoman yang dapat dipakai untuk mengukur obyektivitas pemberitaan. Pertama, pengukuran keakuratan berita atau akurasi pemberitaan, atau yang menyangkut kejujuran dalam pemberitaan dapat dilihat dengan memperhatikan kesesuaian antara judul yang dipakai dengan isi berita. Relevansi atau keterkaitan antara kalimat judul dengan isi berita yang dilansir. Seperti misalnya, apakah kalimat judul merupakan bagian dari kalimat yang sama pada isi berita? Atau kalimat judul adalah bagian dari kutipan jelas-jelas ada dalam isi berita? Apakah terdapat penggunaan kata atau kalimat denotatif serta penggunaan

²⁹ _____, *Jurnal Penelitian Media Massa* Vol. 5. No. 9, Surabaya: Balai Pengkajian dan Pengembangan Informasi, 2002, h. 70.

tanda baca yang mengesankan makna ganda pada kalimat judul?. Ketetapan ini hanya mengacu pada judul utama *headline* dan bukan pada sub judul. Dengan demikian, dikatakan berita itu akurat jika, judul merupakan bagian dari kalimat yang sama pada isi berita atau kutipan yang jelas-jelas ada dalam isi berita. Namun apabila bukan merupakan bagian dari kalimat yang sama pada isi berita, atau bukan merupakan kutipan yang jelas-jelas ada dalam berita maka dikatakan tidak ada kesesuaian.

Akurasi pemberitaan juga dapat dilihat dengan memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan pencantuman waktu terjadinya suatu peristiwa. Konsep ini untuk melihat ketepatan antara fakta sebuah realitas dan atau opini. Yaitu terdapat pencantuman tanggal atau kata-kata yang menunjukkan waktu terjadinya peristiwa, wawancara, dan peliputan. Akurasi pemberitaan juga mencoba mengukur perihal penggunaan data pendukung atau kelengkapan informasi atas kejadian yang ditampilkan. Kelengkapan data pendukung antara lain berupa pencantuman atau pemuatan tabel-tabel statistic, grafis, referensi, foto berita, dan sebagainya.

Selanjutnya, faktualitas berita juga merupakan salah satu unsur pertimbangan ketika kita akan menilai standar obyektivitas pemberitaan berdasarkan akurasinya. Faktulitas berita adalah hal-hal yang menyangkut pencampuran fakta atau realitas obyektif dengan opini wartawan atau penulis berita, dimana dalam artikel berita itu terdapat kata-kata *opionative*, seperti: tampaknya, kemungkinan, diperkirakan, seakan-akan, terkesan, seolah, agaknya, diramalkan, kontroversi, mengejutkan, maneuver, sayangnya, dan sebagainya.

Kedua, obyektivitas pemberitaan dapat diukur dengan memperhatikan derajat atau tingkat keadilan pemberitaan atau ketidakberpihakan media melalui pemberitannya terhadap salah satu pihak yang diberitakan. Ketidakberpihakan ini berkaitan dengan keseimbangan (*balancing coverage*) dalam pemberitaan porsi atau proporsi yang sama antara sumber berita-sumber berita yang dikutip atau diwawancarai oleh pers. Prinsip keseimbangan juga dapat dilihat dengan cara memperhatikan sumber-sumber berita yang dimintai konfirmasi, apakah mereka adalah pihak-pihak yang berkepentingan langsung dengan kejadian atau fakta yang ada, ataukah mereka adalah hanya perantara pihak-pihak yang terlibat.

Ketiga, untuk mengukur validitas atau tingkat keabsahan pemberitaan bisa dilakukan dengan cara:

- a. Atribusi, yaitu pencantuman sumber berita secara jelas, baik identitas personal seperti nama (jika narasumber bersedia disebut secara jelas), pekerjaan. Atribusi ini juga memungkinkan dilakukannya upaya konfirmasi atau *check* dan *re-check* kepada sumber berita.
- b. Derajat kompetensi pihak yang dijadikan sumber berita atau yang mendapatkan informasi yang digunakan untuk mengetahui validitas yang berkaitan dengan kronologis peristiwa. Derajat kompetensi ini juga dimaksudkan untuk melihat apakah wartawan surat kabar tersebut melihat sendiri kejadian langsung yang dilihatnya dan didengarnya atau mendapatkannya dari sumber berita yang terlibat dalam persoalan seperti saksi mata, saksi korban, atau orang yang terlibat langsung sendiri dengan peristiwanya. Atau pengambilan

sumber ini bisa karena kedekatan sumber berita dengan media yang bersangkutan atau karena jabatan dari nara sumber dengan wartawan yang bersangkutan.³⁰

Berbeda dengan Rachmah Ida, seperti yang diungkapkan dalam buku *Menyingkap Profesionalisme Kinerja Surat Kabar di Indonesia*, McQuail menyatakan bahwa akurasi berita diukur dengan menggunakan beberapa dimensi antara lain verifikasi terhadap fakta, relevansi sumber berita, dan akurasi penyajian. Verifikasi terhadap fakta menyangkut sejauh mana berita yang ditampilkan berkorespondensi dengan fakta yang benar-benar terjadi dilapangan. Verifikasi terhadap fakta diukur berdasarkan tiga elemen.³¹

Pertama, ada atau tidak ada *check* dan *re-check* yang dilaksanakan oleh wartawan yang bersangkutan terhadap berita yang ditulisnya. *Check* dan *re-check* harus dilakukan wartawan agar berita yang disajikan kepada pembaca benar-benar merupakan fakta yang terjadi dilapangan dan bukan merupakan opini sumber berita semata. Kedua, verifikasi fakta juga dapat diukur dengan ada atau tidak ada kelalaian pencantuman sumber berita. Kelalaian pencantuman sumber berita dapat mengakibatkan berita yang disajikan tidak dapat diverifikasi dilapangan. Sebuah berita yang tidak dapat diverifikasi sumbernya dapat dianggap sebagai berita yang tingkat kredibilitasnya rendah, sedangkan jika sumber berita dicantumkan maka berita tersebut dapat diverifikasi dengan merujuk pada sumber berita itu kapan saja. Ketiga, verifikasi fakta dapat diukur dengan ada atau tidak ada kesalahan pengutipan data, nama nara sumber, tanggal, nama institusi atau alamat.

³⁰ _____, *Jurnal Penelitian Media Massa Vol. 3. No. 6*, Surabaya: Balai Penelitian Pers dan Pendapat Umum (BP3U), 2000, h. 76.

³¹ *Ibid.*, h. 15.

Kesalahan pengutipan bisa terjadi karena dua hal, yakni kesalahan penulisan wartawan atau ketidaktahuan wartawan. Apapun sebabnya, kesalahan pengutipan menunjukkan tingkat kredibilitas wartawan yang rendah karena praktik jurnalistik menuntut wartawan meminimalkan kesalahan yang mungkin timbul dengan mekanisme *check* dan *re-check*. Kesalahan pengutipan data, nama, tanggal, dan alamat tidak saja mempertaruhkan kredibilitas wartawan, tetapi juga mempertaruhkan kredibilitas pihak-pihak yang terkait dengan pemberitaan tersebut. Dalam hal akurasi pemberitaan, wartawan tidak hanya bertanggung jawab terhadap apa yang dituliskannya, melainkan juga harus bertanggung jawab terhadap dampak yang mungkin ditimbulkan oleh tulisannya terhadap pihak-pihak yang terkait dengan pemberitaannya.³²

Relevansi sumber berita menyangkut kompetensi sumber berita sebagai sumber fakta. Idealnya, sumber berita adalah orang yang mengalami peristiwa yang bersangkutan (pelaku), saksi peristiwa atau ahli yang menguasai permasalahan yang berkaitan dengan peristiwa yang terjadi. Disajikannya sumber berita yang relevan sangat penting bagi aspek akurasi sebuah pemberitaan. Sumber berita yang relevan dapat memberikan informasi yang lebih lengkap dan akurat mengenai peristiwa yang dialaminya. Selain itu, sumber berita yang relevan diperlukan untuk melakukan mekanisme *check* dan *re-check* dalam praktik jurnalisisme yang lazim.³³

Disamping meneliti relevansi sumber berita, McQuail mengungkapkan bahwa pengklasifikasian sumber berita berdasarkan kategori-kategori tertentu juga

³² *Ibid.*, h. 16.

³³ *Ibid.*, h. 17.

penting dilakukan. Hal ini penting dilakukan untuk melihat jenis sumber berita apa saja yang sering dikutip oleh wartawan. Diakui atau tidak, seringkali, sumber berita ‘resmi’ seperti pemerintah dan kepolisian dianggap lebih berbobot daripada pelaku atau saksi peristiwa dalam praktik jurnalistik di Indonesia, terutama pada masa orde baru.³⁴

Komponen aspek akurasi yang terakhir adalah akurasi penyajian. Akurasi penyajian lebih berkaitan dengan hal-hal teknis semacam konsistensi penulisan berita, misalnya, ejaan kata dan tanda baca, kesesuaian antara judul dengan isi berita yang disajikan dan tingkat kesesuaian antara penampilan foto dan teks berita. Akurasi penyajian diukur berdasarkan tiga komponen. Pertama, ada atau tidak ada konsistensi penulisan teknis berita, baik berupa ejaan kata, tanda baca, dan sebagainya. Konsistensi penulisan teknis berita sangat penting untuk menunjang pemahaman pembaca yang tepat terhadap berita yang disajikan. Kedua, akurasi penyajian juga diukur dengan ada atau tidak ada kesesuaian antara judul dengan isi berita. Kesesuaian antara judul dengan isi berita merupakan salah satu aspek *internal accuracy*. Sebagian besar pembaca surat kabar, membaca judul terlebih dahulu sebelum melanjutkan membaca isinya. Bahkan, ada pula pembaca surat kabar yang hanya membaca judul dan *lead* secara sekilas tanpa membaca isinya lebih lanjut. Judul yang sensasional dan bombastis dapat menyesatkan pemahaman pembaca atas fakta yang ada. Konsistensi antara judul dengan isi berita sangat penting bagi kebenaran pemahaman pembaca terhadap fakta yang disajikan. Ketiga, akurasi penyajian juga dapat dilihat dari tingkat

³⁴ *Ibid.*, h. 17.

kesesuaian penampilan foto dengan teks berita juga merupakan salah satu unsur *internal accuracy*. Dalam teks berita, fungsi foto adalah memberikan ilustrasi pada teks sehingga memudahkan pemahaman pembaca terhadap fakta yang akan disajikan. Jika foto yang ditampilkan tidak relevan dengan teks berita yang disajikan, maka fungsi foto justru akan berubah mengaburkan atau menyesatkan pemahaman pembaca terhadap teks berita.³⁵

William T. Hocking salah satu anggota Komisi Kebebasan Pers Amerika Serikat dalam dokumennya yang berjudul *Freedom of The Press: A Framework of Principle* memberikan pandangan berbeda mengenai obyektivitas pemberitaan seperti diungkapkan dalam buku Komunikasi Massa: Suatu Pengantar menyebutkan bahwa

“media harus menyajikan pemberitaan yang benar, komprehensif, dan cerdas. Media dituntut untuk selalu akurat dan tidak boleh berbohong. Fakta harus disajikan sebagai fakta dan pendapat harus dikemukakan murni sebagai pendapat. Dalam masyarakat sederhana, kebenaran akan dicari dengan cara membandingkan pemberitaan media dengan informasi dari sumber-sumber lain. Namun dalam masyarakat modern, isi media harus bisa dibedakan secara jelas mana yang merupakan peristiwa politik dan mana yang merupakan pendapat politisi.”³⁶

Obyektivitas pemberitaan merupakan hal penting yang harus dimiliki oleh insan pers di Indonesia terutama ditengah konflik kepentingan yang kerap terjadi antara pemerintah dan masyarakat, pers kita harus tetap memberitakannya. Ukuran yang dipergunakan bukanlah memprioritaskan kepentingan pemerintah atau masyarakat, melainkan obyektivitas. Inilah yang umumnya dituntut dari pers nasional kita. Tuntutan itu, tidak lain adalah sikap pers Indonesia yang ditegakkan diatas landasan obyektivitas pemberitaan.

³⁵ *Ibid.*, h.17.

³⁶ *Ibid.*, h. 194.

Dengan demikian, bila pemberitaan kasus tertentu memang menunjukkan indikasi pemerintah sebagai pihak yang benar maka obyektivitas pers harus tegak bersamanya. Tetapi jika kebenaran berada di pihak masyarakat, maka pers kita pun harus tetap obyektif dan tidak boleh ragu menjadikan berita tersebut sebagai berita utama.

Kewajiban moral pers kita adalah menampilkan sosok pers yang tidak pernah ragu memperjuangkan kepentingan pemberitaan berdasarkan obyektivitas. Pers Indonesia yang mengorbankan kepentingan obyektivitas pemberitaan atau rela menyatakan yang benar sebagai salah, semata-mata demi pemuasan kepentingan komersil atau politik maka pers tersebut tidak akan mungkin mendapat dukungan dari pemerintah atau masyarakat. Dengan kata lain, pers yang bersangkutan akan gagal memenuhi selera pemerintah dan masyarakat, karena baik pemerintah maupun masyarakat selalu menuntut pelayanan pers yang wajar. Ukuran kewajaran dimaksud biasanya mempergunakan ukuran obyektif bagi kepentingan semua pihak dan tidak obyektif semata-mata untuk pihak tertentu.

Dengan ukuran obyektif ini, maka pemerintah dan masyarakat akan menuntut pers Indonesia menyampaikan informasi yang tidak didasarkan *marketable* tidaknya informasi yang bersangkutan, melainkan adanya jaminan akan terjaganya kepentingan tiap-tiap pihak. Artinya, kendati menyangkut kepentingan pemerintah atau sebaliknya kepentingan masyarakat, jika setiap

pemenuhan kepentingan dimaksud tidak bersifat obyektif maka pelayanan pers Indonesia pasti akan cenderung ditolak.³⁷

5. Kaitan Antara Pers dan Politik

Dewasa ini media massa semakin memegang peran sangat penting dalam kehidupan politik. Aktivitas media dalam melaporkan peristiwa-peristiwa politik sering memberi dampak yang amat signifikan bagi perkembangan politik. Di sini, media bukan saja sebagai sumber informasi politik, melainkan juga kerap menjadi faktor pendorong (*trigger*) terjadinya perubahan politik.

Proses komunikasi politik yang demokratis pada suatu negara tidak dapat dicapai tanpa kondisi pers yang baik. Pers melaporkan fakta sosial kepada masyarakat dan hal ini merupakan elemen yang penting dalam sebuah sistem politik yang demokratis.

Pers yang berkualitas tinggi akan ikut menentukan transparansi pengambilan kebijakan dalam proses politik dan partisipasi masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan kebijakan tersebut. Dalam kaitan ini, pers membantu masyarakat mengawasi pihak yang berkuasa agar tidak bertindak semena-mena dan mengambil keuntungan dari kekuasaannya. Pers merupakan 'mata' bagi proses politik yang membantu masyarakat dalam melihat dan mengawasi setiap tahapannya.

Menurut Ibnu Hamad banyak aspek dari media massa yang membuat dirinya penting dalam kehidupan politik. Pertama, daya jangkauannya (*coverage*)

³⁷ Novel Ali, *Peradaban Komunikasi Politik: Potret Manusia Indonesia*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999, h. 257.

yang sangat luas dalam menyebarkan informasi politik dan mampu melewati batas wilayah (geografis), kelompok umur, jenis kelamin dan sosial-ekonomi-status (demografis) dan perbedaan paham serta orientasi (psikografis). Dengan demikian, suatu masalah politik yang dimediasikan menjadi perhatian bersama diberbagai tempat dan kalangan.

Kedua, kemampuannya melipat-gandakan pesan (*multiplier of message*) yang luar biasa. Satu peristiwa politik bisa dilipat-gandakan pemberitaannya sesuai jumlah eksemplar koran, tabloid, dan majalah yang tercetak, juga diulang-ulang penyiarannya sesuai kebutuhan. Alhasil, pelipat-gandaan ini menimbulkan dampak yang sangat besar di tengah khalayak.

Ketiga, setiap media bisa mewacanakan sebuah peristiwa politik sesuai pandangannya masing-masing. Kebijakan redaksional yang dimilikinya menentukan penampilan isi peristiwa politik yang diberitakan. Karena kemampuan inilah media banyak diincar oleh pihak-pihak yang ingin menggunakannya dan sebaliknya dijauhi oleh pihak yang tak menyukainya.

Keempat, tentu saja dengan fungsi agenda setting yang dimilikinya, media memiliki kesempatan yang sangat luas (bahkan hampir tanpa batas) untuk memberitakan sebuah peristiwa politik. Sesuai dengan kebijakannya masing-masing, setiap peristiwa politik dapat disiarkan atau tidak disiarkan, sebab belum tentu berita politik yang menjadi agenda media merupakan agenda publik juga.

Kelima, pemberitaan peristiwa politik oleh satu media lazimnya berkaitan dengan media lainnya hingga membentuk rantai komunikasi (*media as links in other chains*). Hal ini akan menambah kekuatan tersendiri pada penyebaran

informasi politik dan dampaknya terhadap publik. Dengan adanya aspek ini, semakin kuatlah peranan media dalam membentuk opini publik.³⁸

Pers menjadi perantara dalam menyampaikan informasi resmi yang diperoleh dari sumber-sumber resmi untuk disampaikan kepada masyarakat dan mengembalikan tanggapan masyarakat kepada para pemimpin politik. Kemudian pemerintah menggunakan pers untuk berbagai tujuan, diantaranya untuk mengajukan program dan tujuan kebijakan, untuk membina dukungan rakyat. Pemerintah juga menyimak berita yang ada di media massa untuk memperoleh informasi tentang apa yang sedang terjadi yang tidak mengalir melalui saluran pemerintah. Dengan demikian pemerintah memperoleh suatu ukuran tentang bagaimana rakyat menanggapi kebijakan pemerintah serta dapat mengetahui bagaimana opini publik mengenai kebijakan tersebut.

Dalam Undang-Undang No. 40 tahun 1999 pasal 3 disebutkan bahwa

“Pers Nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. Kontrol sosial ini bisa berupa keikutsertaan rakyat dalam pemerintahan, pertanggungjawaban pemerintah terhadap rakyat, dukungan atau sikap kritis rakyat terhadap pemerintah.”

Hak publik untuk mengontrol perjalanan pemerintahan adalah mutlak. Media merepresentasikan fungsi itu melalui beragam pemberitaan yang bertujuan agar semua kebijakan yang dibuat negara berjalan dengan baik sesuai target. Hak asasi rakyat terlindungi melalui tindakan korektif dan re-memori atas janji yang telah diungkapkan politisi dimasa pemilihan umum.³⁹

³⁸ *Ibid.*, h. xv.

³⁹ *Ibid.*, h. 9.

Dalam sistem politik Indonesia, lembaga pers dan lembaga legislatif adalah dua pilar demokrasi. Meskipun UUD 1945 tidak menganut *trias politica*, namun tetap ada pembagian kekuasaan. Disamping kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif sekarang lembaga pers atau media massa juga dapat dianggap sebagai kekuasaan keempat (*the fourth estate*). Hal ini tercermin dalam Undang-Undang No. 40 tahun 1999.⁴⁰

Peran pers sebagai pilar demokrasi tidak hanya direproduksi pada tingkat pemerintahan nasional tetapi juga penyelenggaraan pemerintah daerah. Dengan kata lain, jika media-media yang mempunyai cakupan nasional diharapkan mampu mengambil peran sebagai pilar demokrasi dalam konteks nasional, maka media pers lokal juga diharapkan dapat mengambil peran yang sama tetapi dalam lingkup yang berbeda tergantung daerah masing-masing.

Media lokal dapat melaksanakan peran mediasi antaraktor dalam proses-proses politik ditingkat daerah. Hal ini dapat dilakukan dengan menjadi jembatan komunikasi antara masyarakat, pemerintah dan DPRD. Dari sini, pejabat pemerintah diharapkan akan mengetahui apa yang diinginkan oleh masyarakat dan masyarakat dapat mengetahui apa yang telah dilakukan oleh para pejabat publik dan bagaimana mereka melakukannya.

Pers daerah juga berperan dalam pelaksanaan Pilkada, misalnya, peran utama yang dimainkan oleh pers adalah *monitoring the actor, guiding the voters*, dan *fair and peace keeping the election process*. Pada dasarnya tugas pers dalam pilkada adalah menyajikan informasi yang tidak memihak dan gagasan-gagasan


⁴⁰ *Ibid.*, h. 14.

tentang kepentingan umum dari pemilihan kepala daerah serta bertindak selaku pengawas (*act as watchdog*).

Media massa cetak dan elektronik adalah salah satu dari tiga aktor strategis Pemilu lokal seperti dalam bagan berikut:

Gambar.I

MEDIA MASSA SEBAGAI AKTOR STRATEGIS PEMILU LOKAL



Untuk menjalankan fungsi tersebut, media massa lokal memerlukan apresiasi dan regulasi terkait:

- a. Pemahaman komprehensif Pemilu lokal dan peran media serta jurnalis dalam menyukseskannya.
- b. Independensi kebijakan editorial media lokal dari partai politik, penguasa politik dan ekonomi.
- c. Kode etik dan kode praktek dalam kinerja yang dibuat penyelenggara Pemilu lokal atau asosiasi media.

- d. Kemampuan teknis, dana, SDM, dan manajemen operasional media lokal setempat.⁴¹

Media massa yang sifatnya variatif dan merupakan pihak yang aktif sebagai inisiator dalam Pilkada, memiliki peran strategis dalam proses Pilkada, peran tersebut dapat dirumuskan pada table berikut:

Tabel.II
PERAN STRATEGIS MEDIA DALAM PROSES PILKADA

Inisiator	Mitra	Bentuk Program
Media	Partai Politik	Liputan beragam kampanye, model-model rekrutmen pemilih dan debat kandidat.
		Liputan acara sosial dan kerjasama antar parpol.
	Penyelenggara dan pengawas	Liputan kinerja organisasi, konflik, dan regenerasi parpol lokal.
		Liputan aktifitas seleksi peserta pilkada dan tahapan pilkada lainnya.
		Liputan kinerja organisasi, proses rekrutmen.
	Pemilih	Liputan kinerja pengawas pilkada.
		Liputan persepsi dan sikap terhadap proses pilkada dan parpol
		Liputan antusiasme/kritisisme saat pendaftaran pemilih, pemberian hak suara dan lain-lain.

⁴¹ *Ibid.*, h. 159.

		Liputan aksi-aksi kritisisme dalam berbagai bentuk.
Parpol, penyelenggara dan pemilih	Media	Iklan komersial dan iklan layanan masyarakat tentang pilkada dan proses-prosesnya.
		Pidato politik dan debat kandidat.
		Talkshow pendidikan bagi pemilih.

B. Kerangka Dasar Pemikiran

Perubahan sistem politik di Indonesia saat ini mempunyai pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan pers Nasional. Kebebasan pers yang selama ini dituntut sebagai salah satu usaha mewujudkan demokratisasi di Indonesia semakin terbuka.

Kebebasan pers dan keobyektifan media serta nilai-nilai tanggung jawab sosial media dalam proses peliputannya terhadap realitas masyarakat sosial mulai mendapat perhatian dari berbagai kalangan, mulai dari para pengamat, pejabat, dan kaum intelektual di tanah air.

Beberapa mengamat media berkali-kali mengkritik bahwa pers kita masih *lack objectivity*, bias dan cenderung mengarahkan opini publik. Sebagai contoh seperti yang diungkapkan oleh Rachmah Ida dalam Jurnal Penelitian Media Massa Vol. 3. No. 6. 2000, yaitu mengenai salah satu pemberitaan koran nasional tentang kenaikan gaji anggota DPRD Jawa Timur beberapa waktu lalu. “Keinginan DPRD Jatim untuk segera menikmati kenaikan gaji 200 persen, **tampaknya** segera

terwujud. Sebab, usul mereka soal kenaikan itu, **tampaknya** bakal memperoleh persetujuan secara mulus dari pihak eksekutif...” (Jawa Pos, 29 Februari 2000).⁴²

Dari kalimat jurnalistik diatas terlihat bahwa pers masih mencampurkan fakta yang terjadi dengan opini pers sendiri. Penggunaan kata-kata *opionative* ‘tampaknya’ memberikan spekulasi kepada pembaca bahwa masih ada ketidakpastian sebuah isu atau peristiwa yang terjadi. Sehingga pers kemudian dapat memprovokasi masyarakat. Dengan demikian standar jurnalisme profesional tidak terpenuhi, maka terjadilah apa yang disebut dengan *lack objectivity*.

Sebagai konsumen pers, kita mempunyai sebuah kewajiban untuk ‘mengingat’ pers kita menjadi sebuah lembaga kekuasaan keempat yang diharapkan tidak saja berkualitas namun juga profesional di semua pemberitaannya. Terutama dituntut untuk lebih profesional dalam memainkan perannya sebagai mediator antara masyarakat, pemerintah, politisi, eksekutif dan lain sebagainya, yang berkaitan dengan informasi aktual mengenai perkembangan politik yang terjadi di tanah air dan perlu disebarluaskan.

Media massa, dalam hal ini pers, mempunyai kekuatan untuk mengonstruksi *image*, sikap, dan opini khalayak, maka tuntutan keobyektifan sebuah pemberitaan yang diproduksi oleh pers sudah mulai atau harus dipertimbangkan dan dilakukan oleh institusi pers. Aspek penggunaan kebahasaan misalnya, sudah harus mulai diperhatikan. Pers harus mampu membedakan fakta dengan opini penulis atau wartawan.

⁴² *Ibid.*, h. 72.

Pers juga dituntut untuk mengungkapkan secara adil atau memenuhi prinsip-prinsip *fairness* dalam setiap pemberitaan yang dimuat dalam surat kabar, hal ini sebagai salah satu syarat obyektivitas pemberitaan. Langkah untuk mencapai suatu keadilan dalam pemberitaan yaitu dengan melakukan *cover both side*.

Pemberitaan tidak hanya cukup dengan prinsip *fairness* saja, pers juga dituntut melakukan pemberitaan yang akurat, dimana pers diharapkan tidak berbohong atau membuat sensasi semata, melainkan menyatakan fakta atau kejadian jika itu memang fakta, dan pendapat jika itu memang pendapat.


Sebuah informasi dikatakan obyektif jika terpenuhinya unsur-unsur akurat, jujur, cukup lengkap, sesuai dengan realitas, dapat diandalkan, dan memisahkan fakta dari opini.

Dengan suatu penelitian *content analysis*, kita dapat meneliti bagaimana obyektivitas pers dalam memberitakan berita politik dan mengetahui apakah surat kabar dapat lebih *fair*, valid, dan akurat dalam memuat berita-berita politiknya untuk disampaikan kepada masyarakat.

Rancangan atau tahapan-tahapan dalam penelitian ini dapat digambarkan pada bagan berikut ini:

Gambar.II

Kerangka Dasar Pemikiran



C. Definisi Konseptual

Definisi konseptual digunakan untuk menghindari perbedaan penafsiran mengenai variabel yang akan diteliti, hal ini untuk menyeragamkan penafsiran antara penulis dan pembaca.

a. Pers

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999, pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik dan segala jenis saluran yang tersedia.

b. Berita

Berita adalah informasi aktual tentang fakta-fakta dan opini yang menarik perhatian orang.

c. Berita Politik

Berita politik adalah kreasi gabungan antara jurnalis yang merakit serta melaporkan berita dan komunikator politik lain (politikus, profesional, dan juru bicara) yang mempromosikannya.⁴³

Berita politik adalah pemberitaan tentang pemikiran, aktivitas, atau peristiwa politik (Pemilu, Pilkada, sidang DPR, pidato presiden/pejabat, kebijakan pemerintah, kiprah eksekutif dan lembaga-lembaga pemerintahan, dll.)⁴⁴

Berdasarkan buku Himpunan Istilah Komunikasi, berita politik pada umumnya adalah 'berita pendapat'. Biasanya tidak dapat dikembangkan. Dibuka dengan memprioritaskan unsur siapa (*who*) dan apa (*what*). Sumber beritanya merupakan orang-orang yang berwenang dalam bidangnya dan terpercaya

⁴³ *Ibid.*, h. 228.

⁴⁴ www.wordpress.com

(reliable) dan wartawan menempatkan diri di luar sikap-sikap politik agar dapat membuat laporan secara obyektif atau tidak memihak.⁴⁵

d. Obyektivitas Pemberitaan Pers

Obyektivitas suatu pemberitaan dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu Akurasi pemberitaan, *Fairness* yaitu menyangkut keseimbangan atau komitmennya pada azas imparsialitas, dan keabsahan atau validitas.

D. Definisi Operasional

Untuk mengukur obyektivitas pemberitaan pers diperlukan ukuran-ukuran dan indikator obyektivitas berita politik sebagai berikut:

1. Akurasi berita, yaitu berarti benar dalam memberikan kesan umum, benar dalam sudut pandang pemberitaan yang dicapai oleh penyajian detail-detail fakta dan oleh tekanan yang diberikan pada fakta-faktanya.⁴⁶ Akurasi berita juga menyangkut kejujuran dalam pemberitaan yang meliputi:

a. Kesesuaian judul berita dengan isi berita. Ini menyangkut aspek relevansi, yaitu apakah kalimat judul merupakan bagian dari kalimat yang sama pada isi berita, atau kutipan yang jelas-jelas ada dalam isi berita. Selain itu dalam judul atau isi berita itu apakah terdapat penggunaan kata atau kalimat denotatif serta penggunaan tanda baca yang mengesankan makna ganda. Ketepatan mengacu pada judul utama *headline*, bukan sub judul. Dengan demikian, konsep ini dibagi dalam dua katagori:

⁴⁵ *Ibid.*, h. 21

⁴⁶ *Ibid.*, h. 48.

1) Sesuai, yaitu apabila judul merupakan bagian dari kalimat yang sama pada isi berita atau kutipan yang jelas-jelas ada dalam isi berita.

2) Tidak sesuai, yaitu apabila judul bukan merupakan bagian dari kalimat yang sama pada isi berita, atau bukan merupakan kutipan yang jelas-jelas ada.

b. Pencantuman waktu terjadinya suatu peristiwa. Konsep ini untuk melihat akurasi fakta atau opini. Yaitu apakah mencantumkan tanggal, atau adanya kata-kata yang menunjukkan waktu terjadinya peristiwa atau wawancara. Terdapat dua katagori dalam konsep ini, yaitu:

1) Dicantumkan waktu, yaitu apabila dalam tulisan itu mencantumkan waktu, baik yang berupa pencantuman tanggal, pencantuman kata-kata atau pernyataan tentang waktu atau keduanya, yaitu mencantumkan tanggal dan kata-kata.

2) Tidak dicantumkan waktu, yaitu jika dalam tulisan itu tidak mencantumkan baik tanggal ataupun kata-kata yang menunjukkan waktu.

c. Penggunaan data pendukung atau kelengkapan informasi atas kejadian yang ditampilkan. Kelengkapan data pendukung antara lain menggunakan: tabel, statistik, foto, ilustrasi gambar, dan lain-lain.

Konsep ini dibagi dua, yaitu:

1) Ada data pendukung, yaitu apabila tulisan itu dilengkapi dengan salah satu data pendukung, seperti foto peristiwa, tabel, statistik

(angka-angka), dan data referensi (buku, UU, Peraturan Pemerintah, dll).

2) Tidak ada data pendukung, jika tulisan itu sama sekali tidak dilengkapi dengan data pendukung seperti foto peristiwa, tabel, statistik (angka-angka), dan data referensi (buku, UU, Peraturan Pemerintah, dll).

d. Faktualitas berita, yaitu menyangkut ada tidaknya pencampuran fakta dengan opini wartawan yang menulis berita. Konsep ini dibagi dua, yaitu:

1) Ada pencampuran fakta dan opini, yaitu apabila dalam artikel berita itu terdapat kata-kata *opinionative*, seperti: tampaknya, diperkirakan, seakan-akan, terkesan, kesannya, seolah, agaknya, diperkirakan, diramalkan, kontroversi, mengejutkan, manuver, sayangnya, dan kata-kata *opinionative* lainnya.

2) Tidak mencampur fakta dan opini, yaitu jika dalam tulisan berita tersebut tidak terdapat kata-kata *opinionative* seperti pada poin 4.a. diatas.

2. *Fairness* atau ketidakberpihakan dan imparialitas pemberitaan, yaitu yang menyangkut keseimbangan penulisan berita dilihat dari sumber berita yang digunakan, yaitu:

1) Seimbang, yaitu apabila masing-masing pihak yang diberitakan diberi porsi yang sama sebagai sumber berita, dilihat dari jumlah sumber beritanya.

2) Tidak seimbang, jika pihak-pihak yang berkepentingan langsung dengan berita itu tidak diberi porsi yang sama sebagai sumber berita, dilihat dari jumlah sumber beritanya.

3. Validitas keabsahan pemberitaan, diukur dari:

a. Atribusi, yaitu pencantuman sumber berita secara jelas (baik identitas maupun dalam upaya konfirmasi atau cek dan re-cek). Konsep ini dibagi menjadi:

1) Sumber berita jelas, apabila dalam berita itu sumber berita yang dipakai dicantumkan identitasnya seperti nama, pekerjaan, atau sesuatu yang memungkinkan untuk dilakukan konfirmasi.

2) Sumber berita tidak jelas, apabila dalam berita itu tidak dicantumkan identitas sumber berita seperti nama, pekerjaan, atau sesuatu yang memungkinkan untuk dilakukan konfirmasi.

b. Kompetensi pihak yang dijadikan sumber berita atau yang mendapatkan informasi yang digunakan untuk mengetahui validitas suatu kronologi peristiwa (berita yang menyangkut peristiwa dengan kronologi kejadiannya), apakah berasal dari apa yang dilihat wartawan sendiri atau dari sumber berita yang menguasai persoalan, atau hanya sekadar kedekatannya dengan media yang bersangkutan atau karena jabatannya. Katagori ini dibagi dalam:

1) Wartawan, apabila peristiwa yang diberitakan merupakan hasil pengamatan wartawan secara langsung, yaitu mengungkap

informasi sesuai dengan apa yang dilihat, didengar, dan diketahui oleh wartawan itu sendiri.

2) Pelaku langsung, apabila peristiwa yang diberitakan merupakan hasil wawancara dengan sumber berita yang mengalami langsung peristiwa tersebut (pelaku langsung interaksi sosial). Misalnya : saksi mata, saksi korban, atau orang yang memang terlibat langsung dengan peristiwa itu sendiri atau memang berada di lokasi ketika peristiwa itu terjadi.

3) Bukan pelaku langsung, yaitu apabila peristiwa yang diberitakan merupakan hasil wawancara dengan sumber berita yang tidak mengalami langsung peristiwa tersebut. Hanya karena jabatan atau memiliki akses informasi lalu menjadi sumber berita. Misalnya: petugas humas, juru bicara, kapuspen, atau juga para pejabat yang berwenang tetapi tidak berada di lokasi ketika peristiwa terjadi.